



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Usman bin Sultan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Sumini binti Supardi**, NIK. 7308034107690195, tempat tanggal lahir Batu-batu, 01 Juli 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ilham bin Usman, tempat tanggal lahir, Soloreng, 21 Agustus

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2005, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dengan calon istrinya yang bernama Julmiayati binti Taupik, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Tobunne, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa alasan para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung para Pemohon meski di bawah umur karena anak para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya Julmiayati binti Taupik bahkan saat ini calon istrinya tersebut telah hamil dengan umur kehamilan sekitar 25-27 minggu lamanya.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.47.Kua.21.03.11/PW.01/02/2020, tanggal 08 Februari 2021.
7. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 12/II/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 09 Februari 2021.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ilham bin Usman yang akan menikah dengan calon istrinya bernama Julmiyati binti Taupik;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Usman** dengan NIK 7308030702780002, tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor; 7308032812100001 tanggal 5 Oktober 2012 yang dikeluarkan Kepala

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ILHAM berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-04032016-0067., Tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bermeterai cukup telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor: 12/II/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 9 Februar 2021, bukti P.4;
5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara Nomor B.48. Kua.21.03.11/Pw.01/02/2021, tanggal 8 Februari 2021 bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.5;.
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B.47.Kua.21.03.11/Pw.01/02/2021, tanggal 8 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.6;.
7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor; R/127/II/2020 Tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Polkes Denkesyah Bone, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, dan ditandai dengan P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**Saksi I Muh. Syahril bin Masse**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan para Pemohon yaitu sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon belum pernah menikah sedangkan calon isterinya juga masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling kena dan sering bersama-sama sehingga hubungannya sangat erat;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan yang mengharamkan nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon baru berusia 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah mengetahui kehendak Pemohon untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya yang bernama Julmiati serta tidak paksaan dari Pemohon maupun pihak lain untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut;;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah orang yang mampu dari segi ekonomi sehingga dapat bertanggung jawab untuk membantu kebutuhan rumah tangga anaknya;
- Bahwa para Pemohon dengan calon besannya sudah sama-sama merestui kehendak anaknya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

**8. Saksi II; Iswari Ansar bin Ambo Tang**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Soloreng, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,;Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon belum pernah menikah sedangkan calon isterinya juga masih gadis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suminya sudah lama saling kenal dan sering bersama-sama sehingga hubungannya sangat erat;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon yaitu Ilham dengan lcalon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang mengharamkan nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon baru berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon setuju menikah dengan calon isterinya, tidak paksaan dari Pemohon maupun pihak lain untuk melaksanakan pernikahan anaknya tersebut;;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah orang yang mampu dari segi ekonomi sehingga dapat bertanggung jawab untuk membantu kebutuhan rumah tangga anaknya;
- Bahwa para Pemohon dengan calon besannya sudah sama-sama merestui kehendak anaknya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya karena telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Julmiati yang saat ini sedang dalam keadaan hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4, 5 dan P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan Ilham adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon menunjukkan bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Rekomendasi dari P2TP2A menunjukkan bahwa anak Pemohon telah dipandang layak untuk melangsungkan pernikahan karena saat ini calon isterinya sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan untuk menikah menunjukkan bahwa usia anak Pemohon saat ini belum memenuhi syarat untuk menikah sehingga membutuhkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Dokter Nomor; R/127/II/2020 Tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Polkes Denkesyah Bone yang menerangkan bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp*





Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Muh. Syahril bin Masse dan Iswari Ansar bin Ambo Tang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ilham saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama berumur 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan status calon istrinya gadis ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia ... tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon ( **Ilham bin Usman** ) yang akan menikah dengan calon istrinya ( **Julmiyati binti Taupik** );
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 720.000,- ( Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Jumat tanggal 26 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Ernawati, SH,MH sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, SH,MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Sudirman, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2021/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)